



**KEPALA DESA BAYEMWETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAYEMWETAN
NOMOR : 188/ 28 /Kept/403.415.10/2020**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA BAYEMWETAN
KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI TAHUN 2019 - 2025**

KEPALA DESA BAYEMWETAN,

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bayemwetan Kecamatan Kartoharjo, maka perlu melakukan pengangkatan terhadap keanggotaan Dasawisma MasaBahkti 2019-2025 sebagaimana pada huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bayemwetan tentang pengangkatan dan Penetapan Anggota Dasawisma Desa Bayemwetan Kecamatan Kartoharjo Masa Bahkti 2019- 2025;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 226) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 657);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Bayemwetan Nomor : 188/ 21 /Kept/403.415.10/2020 tentang Pengangkatan anggota Tim Penggerak pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bayemwetan Kecamatan Kartoharjo Masa Bakti 2019 - 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mengangkat ibu - ibu yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Dasawisma Desa Bayemwetan Masa Bakti 2019 - 2025.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bayemwetan
: 24 Januari 2020

KEPALA DESA BAYEMWETAN



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bayemwetan
Nomor : 188/28/ Kept/403.415.10/2020
Tanggal : 24 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BAYEMWETAN KECAMATAN KARTOHARJO KABUPATEN MAGETAN
MASA BAKTI TAHUN 2019- 2025**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGGERAK PKK
1	Ny. SUSIANA	KETUA DASAWISMA
2	NY. SANI	KETUA KELOMPOK I
3	Ny. YUNIATI MAREME ASIH	KETUA KELOMPOK II
4	Ny. SURATI	KETUA KELOMPOK III
5	Ny. TITIN SUMARSIH	ANGGOTA
6	Ny. BINTI HANIK	ANGGOTA
7	Ny. SRI WAHYUNI	ANGGOTA
8	Ny. ETIK SUDARSIH	ANGGOTA
9	Ny. DINI MULIA	ANGGOTA
10	Ny. SUWARNI	ANGGOTA
11	Ny. TUKIRAH	ANGGOTA
12	Ny. WARNI	ANGGOTA
13	Ny. KARMI	ANGGOTA
14	Ny. SRI SUWARNI	ANGGOTA
15	Ny. DARMI	ANGGOTA
16	Ny. SRI NUNUT	ANGGOTA
17	Ny. TITIK NURKAYATI	ANGGOTA
18	Ny.SUGIYATIK	ANGGOTA
19	Ny.LESTARI	ANGGOTA

KEPALA DESA BAYEMWETAN

